



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : *VA* 7Kpts/KIP-NR/IX/2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DARUL MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

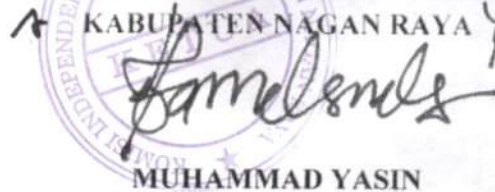
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 123/DKPP-PKE-VII/2018 yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Sukimin selaku Anggota PPK Darul Makmur;
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 134/BA/KIP-NR/III/2018 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 139/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama SITI ZUBAIDAH.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sampai dengan bulan September 2018.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



MUHAMMAD YASIN